BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991) teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *stakeholders*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi di mana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik bagi *stakeholders*. Teori ini mengasumsikan bahwa hubungan antara manajer dan *stakeholder* selaras, bahwa agen bertindak untuk kepentingan bersama dan sesuai dengan tujuan dari pemilik (Raharjo, 2007). Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tujuan *stakeholders* (masyarakat) maka manajer (nazhir) perlu menerapkan konsep yaitu Good Corporate Governance.

Adanya Corporate Governance dapat membantu perusahaan atau entitas agar lebih sehat yaitu agen sebagai manajemen dapat bertanggung

jawab mengoptimalkan keuntungan pemilik atau perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 mendefinisikan lima prinsip utama penting yang ada dalam corporate governance yaitu:

a. Transparansi

b. Akuntanbilitas

c. Responbilitas

d. Independensi

e. Kewajaran dan kesetaraan

Berdasarkan hal tersebut nazhir selaku pengelola lembaga waqaf semestinya bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan dari harta waqaf agar manfaatnya dapat terus tersalurkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap wakif. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban nazhir harus membuat laporan keuangan. Untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan tersebut pastinya suatu perusahaan atau entitas memerlukan suatu pedoman yang dapat digunakan secara umum.

2. Pengertian *Waqaf*

Waqaf secara Bahasa, berasal dari Bahasa arab yaitu kata *waqofa* yang memiliki arti menahan. Sedangkan menurut istilahnya, *waqaf* adalah menahan harta benda yang pokok dan digunakan untuk mendapatkan manfaat atau hasilnya untuk kepentingan *dinul* Islam. Atau menurut istilah yang lainnya, *waqaf* adalah menahan harta benda yang dimiliki, namun

harta benda tidak untuk dimiliki secara pribadi tetapi untuk dipergunakan untuk diperoleh manfaat atau hasilnya untuk kepentingan orang lain.

Para ulama berbeda pendapat mengenai arti *waqaf* menurut istilah. Mereka mendefinisikan *waqaf* dengan berbagai pendapat namun tetap dengan berlandaskan sumber dalil hadits. Dan ulama *fiqih* dari berbagai Mazhab berpendapat bahwa *waqaf* menurut istilah yaitu:

a. Mazhab maliki

   Mazhab maliki berpendapat *waqaf* merupakan menahan benda milik pewaqaf yang menghasilkan manfaat untuk berbuat kebaikan, yaitu penyerahan harta benda *waqaf* dengan masa waktu tertentu sesuai dengan akad *waqaf* (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

b. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

   Pada hal ini, mazhab syafi'i dan mazhab hambali memiliki pendapat yang sama, bahwa menurut mereka *waqaf* adalah menahan harta benda yang dimiliki pewaqaf, yang akan dimanfaatkan di semua bidang kebaikan dan dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alah (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

c. Mazhab Hanafi

   Waqaf adalah menahan suatu yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dan mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Karena hak kepemilikan tetap pada *waqif*, maka harta *waqaf* dapat ditarik kembali atau dijual, sehingga *waqaf* hanya sebatas menyumbangkan manfaat benda untuk kebajikan (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Berdasarkan pendapat dari beberapa mazhab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *waqaf* adalah menahan harta benda yang dimiliki oleh *waqif* yang dimanfaatkan sesuai dengan akad dan hasilnya manfaatnya untuk kemaslahatan umat demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alah.

3. Hukum *Waqaf*

a. Syariat Islam

Hukum *waqaf* adalah sunnah, dengan berdalil pada hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍصَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

> *"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya*." [HR Muslim 3084].

Menurut pendapat dari Syaikh Ali Bassam, *shadaqah* yang dimaksud dari hadits ini adalah *waqaf* dan juga menyatakan terputusnya amal orang yang telah mati. Setelah mati pahala tidak akan dia dapatkan, kecuali dari tiga hal; karena usahanya dalam hal tersebut. Para sahabat dan tabi'in mengizinkan orang ber*waqaf*, bahkan menganjurkannya. [Taisiril Allam, 2/132](Ghufron, 2011).

Berdasarkan hadits dari Sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhu berkata:

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ, أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا

لَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ, فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

"Umar Radhiyallahu 'anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, seraya berkata,"Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu Beliau menjawab,"Jika engkau menghendaki, engkau waqafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya," lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya." [HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085].

Menurut pendapat dari Imam Nawawi, bahwa hadits ini menyatakan asal dari *waqaf* disyari'atkan dan merupakan kesepakatan jumhur ulama', serta memperlihatkan bahwa kaum muslimin bersepakat, bahwa mewaqafkan masjid dan sumber mata air adalah sah. [Syarah Muslim, 11/86] (Ghufron, 2011).

Beberapa ulama juga berpendapat mengenai hukum dari *waqaf*, yang dapat dijadikan rujukan atas hukum *waqaf* itu, dan pendapat dari beberapa ulama yang dihimpun adalah sebagai berikut:

(1) Menurut Imam Tirmidzi, tidak ada yang mempermasalahkan tentang kebolehan mewaqafkan tanah, dari para sahabat dan pada zaman dahulu, kecuali hanya Syuraih yang mengingkarinya. [Fathul Bari, 5/402] (Ghufron, 2011).

(2) Pendapat dari Imam Syafi'i, ia berpendapat bahwa dahulu yang melakukan *waqaf* hanyalah orang Islam. Ini berarti, *waqaf* adalah *masyru'* di dalam agama Islam. [Taisiril Allam Syarah Umdatul Ahkam, 2/245] (Ghufron, 2011).

b. Perundangan-Undangan Indonesia

Praktik *waqaf* di Indonesia telah ada lama dan sekarang semakin berkembang, dengan semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat dalam beramal. Begitu juga dengan regulasi hukum yang mengatur *waqaf* di Indonesia juga telah ada dan telah berlaku. *Waqaf* di atur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang *waqaf*. Undang-undang ini merupakan Undang-undang telah disempurnakan dari beberapa perundangan-undangan *waqaf* yang sudah berlaku sebelum dengan penambahan hal-hal yang mendukung memberdayakan *waqaf* secara produktif dan akuntabel.

Undang-undang ini berisi tentang hal yang umum dan mendasar mengenai *waqaf*, persyaratan dalam pendaftaran dan pemberitahuan terhadap harta benda *waqaf*, ketentuan mengenai pemindahan hak atas harta benda *waqaf*, pemanfaatan dan penyaluran harta benda *waqaf* agar menjadi berkembang, pembinaan dan pengawasan, penjelasan mengenai hukum dan sanksi serta menjelaskan tentang Badan Waqaf Indonesia. Undang-undang tersebut juga ditekankan bahwa Badan Waqaf Indonesia memiliki peran dan tugas serta wewenang untuk

pengelolaan dan pengembangan harta benda *waqaf*, yang meliputi harta benda bergerak maupun harta *waqaf* tak bergerak.

4. Rukun Dan Syarat *Waqaf*

a. Rukun *Waqaf*

Menurut Rozalinda (2015) dalam bukunya Manajemen Waqaf Produktif, pada hendak melaksanakan *waqaf* harus memenuhi beberapa rukun yang jika tidak terpenuhi bisa menyebabkan *waqaf* menjadi batal atau tidak terwujud. Rukun *waqaf* menurut jumhur ulama dan telah disepakati oleh mereka ada empat, yaitu:

(1) *Waqif*

Waqif adalah pihak yang mewaqafkan harta benda miliknya.

(2) *Mauquf*

Mauquf merupakan harta benda yang diwaqafkan oleh *waqif*, memiliki nilai ekonomi dan dapat bertahan lama yang manfaatnya berjangka waktu panjang.

(3) *Mauquf* Alaih

Mauquf alaih merupakan pihak yang dituju atau dimaksud dari manfaat harta benda *waqaf* dari *waqif*.

(4) *Shighat* atau Ikrar *Waqaf*

Shighat atau Ikrar *Waqaf* ialah pernyataan kehendak *waqif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewaqafkan harta benda miliknya.

b. Syarat *Waqaf*

(1) Syarat *Waqif*

Menurut Rozalinda (2015) dalam melakukan *waqaf, waqif* harus memiliki beberapa syarat yaitu:

(a) Merdeka

(b) Pemilik sah dari harta benda yang diwaqafkan

(c) Berakal sehat

(d) *Baligh* atau telah dewasa

(e) Tidak ada halangan dalam melakukan perbuatan hukum

(f) Cerdas

(g) Atas kemauan sendiri

(2) Syarat *Mauquf*

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004, menyatakan bahwa jumlah harta benda yang akan diwaqafkan tidak memiliki batasan. Namun dikaitkan dengan hukum wasiat, maka batasan dalam mewaqafkan harta adalah sepertiga dari harta. Pembatasan tersebut bertujuan agar keluarga dari pewaqaf juga sejahtera. Dan harta yang akan diwaqafkan harus memenuhi beberapa syarat, adalah sebagai berikut.

(a) Harta benda yang akan diwaqafkan diharuskan memiliki sifat *muqawwam.*

Mutaqawwam merupakan semua hal yang halal dan memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan dengan normal ketika disimpan. Syarat ini harus dipenuhi supaya warta *waqaf*

yang diberikan dapat memberikan manfaat kepada penerima *waqaf*.

(b) Harta benda yang diwaqafkan harus jelas

Jelas dimaksud adalah jelas dalam ukuran, takaran, jumlah dan peruntukkannya. Supaya tidak menimbulkan persengketaan.

(c) Harta benda yang diwaqafkan dimiliki secara penuh

Karena *waqaf* itu memisahkan hak atas kepemilikan agar dapat dijadikan harta *waqaf*. Oleh sebab itu maka haruslah harta benda *waqaf* merupakan hak milik *waqif*.

(d) Harta benda *waqaf* bukan milik bersama

Dari kesepakatan yang ditetapkan oleh para ahli ilmu bahwa harta benda yang bercampur bukan merupakan harta benda *waqaf* karena *waqaf* tidak dapat dilaksanakan jika harta tersebut tidak terpisah dan tidak bebas.

(e) Syarat yang ditetapkan pewaqaf terkait harta *waqaf*

Waqif berhak untuk memberikan beberapa syarat atas harta benda yang diwaqfkannya, tetapi syarat yang ditetapkan tidak melanggar prinsip hukum syariah *waqaf* atau menghambat pemanfaatannya.

(3) Syarat *Mauquf'Alaih*

Menurut Ghufron (2011) Adapun syarat *mauquf'alaih* atau yang diserahi *waqaf*, hendaknya orang yang mampu untuk memiliki

manfaatnya dan mampu untuk membelanjakannya. Tidak boleh *waqaf* kepada binatang, karena binatang tidak berakal. Tidak boleh pula kepada orang yang bodoh (tidak pandai membelanjakan harta), karena Allah melarang orang bodoh membelanjakan harta. Allah berfirman.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

> *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."* [An Nisa' : 5].

Ibn Taimiyah berkata : "Ayat ini mengandung penjelasan, yaitu orang yang bodoh tidak boleh membelanjakan atau mengatur dirinya atau mengatur orang lain, baik karena diserahi (sebagai wakil) atau mengatur; karena membelanjakan harta yang tidak bermanfaat bagi agama dan duniawinya termasuk kebodohan yang paling besar, sehingga dilarang oleh Allah". [Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah, 31/33] (Ghufron, 2011).

(4) Syarat *Shighat* atau Ikrar *Waqaf*

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang *Waqaf*, dalam melaksanakan ikrar *waqaf* harus memenuhi syarat yaitu:

(a) Untuk melaksanakan ikrar *waqaf*, *waqif* harus menyerahkan surat atau bukti kepemilikan atas harta benda *waqaf* kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW).

(b) Ikrar *waqaf* hendaknya dilaksanakan oleh *waqif* kepada *nazhir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

(c) Ikrar *waqaf* dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tertulis serta dituangkan di dalam akta ikrar oleh PPAIW.

5. Jenis *Waqaf*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) *waqaf* terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Berdasarkan Peruntukkan

(1) *Waqaf* Ahli (*Waqaf Dzurri*). *Waqaf* ini sering juga disebut *waqaf'alal aulad*, yaitu *waqaf* yang ditujukan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkup keluarga.

(2) *Waqaf* kebajikan (*Waqaf Khairi*) adalah *waqaf* yang ditujukan untuk kepentingan keagamaan atau untuk kepentingan sosial masyarakat.

b. Menurut Jenis Harta

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, dilihat dari jenisnya, *waqaf* dibagi menjadi:

(1) Benda tidak bergerak, yang terbagi menjadi:

(a) Hak atas kepemilikan sesuatu tanah sesuai ketentuan yang berlaku, yang terdiri:

1) Hak milik atas tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar;

2) Hak memiliki rumah susun yang sesuai dengan ketetapan;

3) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara atau berada di atas tanah hak pengelolaan harus mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.

(b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;

(c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

(d) Dan Benda-benda tidak bergerak lain.

(2) Benda Bergerak adalah harta benda yang dapat terus berkembang dan jika terus digunakan tidak akan habis, meliputi :

(a) Uang; *waqaf* uang adalah jenis dari harta *waqaf* yang akan diserahkan atau diberikan kepada *waqif* dalam *waqaf* uang adalah uang dalam valuta rupiah atau mata uang lain sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan.

(b) Logam mulia; yaitu logam atau batu mulia yang sifatnya mempunyai manfaat jangka Panjang.

(c) Surat berharga; merupakan salah satu instrumen yang menjadi bagian dari pasar modal yang berupa saham, obligasi, dan sertifikat.

(d) Kendaraan; adalah objek *waqaf* yang dapat dijadikan sebagai pelengkap kegiatan utama atau malah dapat dijadikan kegiatan utama.

(e) Hak atas kekayaan intelektual; merupakan hak kebendaan yang telah diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud

berupa kreasi intelektual. Hak atas kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, hak atas merek dagang, dan hak desain industri.

(f) Hak sewa; merupakan hak yang timbul atas benda bergerak dan benda yang tidak bergerak atas sewanya.

(g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Menurut Waktu

(1) *Muabbad*

Muabbad merupakan *waqaf* yang serahkan secara permanen atau dapat digunakan selamanya.

(2) *Mu'aqqot*

Mu'aqqot merupakan *waqaf* yang diberikan secara temporer atau dalam jangka dan batas waktu tertentu yang telah disepakati dan ditetapkan.

d. Berdasarkan Penggunaan

(1) *Mubasyir/Dzati*

Mubasyir/Dzati merupakan harta benda *waqaf* yang dapat digunakan secara langsung yang hasilnya untuk melayani masyarakat.

(2) *Istitsmary*

Istitsmary merupakan harta benda *waqaf* yang tidak secara langsung dapat digunakan, namun diperuntukkan untuk

penanaman modal dalam produksi atau pelayanan yang diperbolehkan syariat yang kemudian hasilnya diwaqafkan.

6. PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 Tentang *Waqaf* diterbitkan dengan bertujuan untuk dapat mengatur segala macam bentuk transaksi yang berkaitan dengan *waqaf*, seperti mengatur dan menetapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi *waqaf*.

Untuk ruang lingkup dari PSAK 112 yaitu yang berkaitan dengan transaksi, dan peristiwa lain terkait *waqaf*, meliputi penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset *waqaf*, serta penyaluran hasil pemanfaatan dari aset *waqaf* yang dilaksanakan oleh *nazhir*, dan *waqif* menyerahkan aset *waqaf* yang dimilikinya. PSAK 112 hanya dapat dijalankan dalam transaksi-transaksi *waqaf* yang dilaksanakan oleh *nazhir* dan *waqif* dalam bentuk organisasi ataupun dalam bentuk badan hukum dan perseorangan. Standar ini, untuk laporan keuangan bertujuan khusus atau *statutory*, tidak dapat dijadikan panduan atau pedoman, misalnya untuk regulator atau otoritas *waqaf*.

Pada pernyataan ini, aset *waqaf* dibagi menjadi dua menurut jangka waktu yaitu aset *waqaf* permanen dan aset *waqaf* temporer. Aset *waqaf* permanen adalah aset *waqaf* yang dapat dimanfaatkan dengan jangka waktu selamanya, sedangkan aset *waqaf* temporer yaitu aset *waqaf* yang dapat dimanfaatkan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketetapan dan

ketentuan yang disepakati. *Waqaf* uang adalah aset *waqaf* yang bersifat temporer yang diatur dalam pernyataan ini.

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi PSAK 112 tentang *waqaf* di bagi menjadi dua yaitu akuntansi *nazhir* dan akuntansi *waqif*.

Akuntansi *Nazhir*

(1) Pengakuan *waqaf* untuk akuntansi *nazhir*

Pada pengakuan *waqaf* menurut PSAK 112, aset *waqaf* jika telah dimiliki secara hukum dan fisiknya maka akan diakui oleh *nazhir* dalam laporan keuangan. Pengakuan terhadap aset *waqaf* dalam laporan keuangan dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat dalam dua kondisi yaitu telah terjadi pengalihan kontrol atas manfaat ekonomis dari aset *waqaf* dan telah terjadi pengalihan kontrol kepemilikan atas aset *waqaf* secara hukum. Keadaan tersebut akan dapat terlaksana ketika telah dilakukan akta ikrar *waqaf* yaitu pemindahan kontrol aset secara hukum yang diikuti dengan penyerahan hak atas aset *waqaf*, dari *waqif* kepada *nazhir*.

Secara hukum kontrol atas aset *waqaf* bisa terwujud, misalnya, apabila *nazhir* menerima secara langsung dana melalui lembaga keuangan yang diberikan oleh *waqif*, tetapi saat keadaan tertentu, aset belum diakui menurut hukum sebagai aset *waqaf* namun *nazhir* bisa jadi sudah menerima suatu aset dan mendapat manfaat ekonomisnya.

Ketika akan diakui dalam laporan keuangan *nazhir* perlu melakukan identifikasi terhadap jenis dari aset *waqaf* berdasarkan manfaatnya. Sebagian manfaat dari aset *waqaf* menyatu dalam aset *waqaf* tersebut, sehingga tidak memerlukan pengidentifikasian yang lebih mendalam, seperti tanah dan bangunan. Terdapat juga sebagian aset yang membutuhkan pengidentifikasian yang lebih mendetail untuk memastikan kategori dari aset *waqaf*. Seumpama, *waqaf* berbentuk hasil panen dari suatu perkebunan yang telah dijalankan oleh *waqif* untuk rentang waktu tertentu. Pada masalah ini, jenis dari aset *waqaf* yang dimiliki ialah hasil panen dari perkebunan tersebut rentang waktu tertentu, tidak dalam bentuk perkebunannya.

Wasiat *waqaf* oleh *nazhir* tidak dapat diakui sebagai aset yang akan diwaqafkan di saat yang akan datang pada laporan keuangan, karena wasiat *waqaf* belum memenuhi standar pengakuan aset *waqaf* yang sudah ditetapkan, meskipun pihak yang menyampaikan wasiat sudah mempunyai aset yang hendak diwaqafkan.

Begitu juga *waqaf* dalam bentuk perjanjian oleh *nazhir* tidak dapat diakui sebagai aset yang hendak diwaqafkan di saat yang akan datang pada laporan keuangan, karena wasiat *waqaf* belum memenuhi standar pengakuan aset *waqaf* yang sudah ditetapkan, meskipun dalam bentuk suatu perjanjian yang tertulis.

Aset *waqaf* temporer merupakan aset *waqaf* berupa kas yang diberikan oleh *waqif* pada *nazhir* untuk dikembangkan dan dikelola pada rentang waktu tertentu. Hasil pengembangan dan pengelolaan dari aset *waqaf* temporer dalam rentang waktu tertentu, bakal ditujukan untuk *mauquf alaih*. Setelah rentang waktu tertentu, aset *waqaf* dalam bentuk kas bakal dikembalikan kepada *waqif*. Penerimaan aset *waqaf* sementara atau temporer berupa kas bukan merupakan penghasilan, namun berupa liabilitas, dikarenakan aset itu, berhak dikembalikan oleh *nazhir* kepada *waqif* pada saat yang akan datang. Imbal hasil yang diperoleh dari pemanfaatan aset *waqaf* di saat yang akan datang, oleh *nazhir* akan diakui sebagai penghasilan.

Tambahan ekonomis berupa tambahan aset adalah hasil dari pengembangan dan pengelolaan aset *waqaf*. Hasil neto berupa berbagai macam penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya, merupakan hasil dari pengembangan dan pengelolaan dari aset *waqaf*, setelah dikurangi beban yang terkait. Selisih pelepasan aset yang berasal dari aset *waqaf* awal merupakan bentuk dari hasil neto pengembangan dan pengelolaan aset *waqaf* dan hasil yang tidak termasuk hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset *waqaf* yaitu hasil pengukuran ulang atas aset *waqaf* dan selisih dari pelepasan aset *waqaf*.

Menurut PSAK 112, *nazhir* mendapatkan imbalan dari pengembangan dan pengelolaan aset *waqaf* berupa hasil neto yang sudah diwujudkan berupa kas dan setara kas di periode berjalan. Hasil neto yang telah diwujud kan tersebut meliputi:

(a) Hasil neto pengembangan dan pengelolaan aset *waqaf* di periode berjalan;

(b) Penyesuaian terhadap hasil neto pengembangan dan pengelolaan aset *waqaf* periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima di periode berjalan;

(c) Penyesuaian terhadap hasil neto pengembangan dan pengelolaan aset *waqaf* periode lalu yang kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan.

Penyaluran manfaat *waqaf* terjadi apabila *mauquf alaih* telah menerima manfaat *waqaf* seperti yang tertulis pada akta ikrar *waqaf* yang berkaitan. *Nazhir* belum dianggap melakukan penyaluran manfaat *waqaf* apabila menyerahkan manfaat *waqaf* kepada *mauquf alaih* tidak secara langsung, melainkan melalui perantara pihak lain untuk disampaikan kepada *mauquf alaih*. Penyaluran manfaat *waqaf* terjadi apabila *mauquf alaih* telah menerima manfaat *waqaf* dari pihak lain tersebut yang tertulis pada akta ikrar *waqaf*. *Nazhir* mengakui penyaluran manfaat *waqaf* kepada *mauquf alaih* sebagai beban pengurang aset *waqaf* karena manfaat *waqaf* yang disalurkan kepada *mauquf alaih* dapat berupa kas, setara kas, aset lainnya, dan

manfaat ekonomis lain yang terdapat pada aset *waqaf*, seperti amortisasi dan penyusutan dari aset *waqaf*.

(2) Pengukuran *waqaf* untuk akuntansi *nazhir*

Berdasarkan ketentuan dalam PSAK 112, pada saat pengakuan awal, aset *waqaf* berupa uang diukur pada nilai nominal dan aset *waqaf* yang berbentuk selain dari pada uang maka diukur pada nilai wajar. Pada sebagian kondisi, aset *waqaf* tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan ketika nilai wajarnya tidak bisa diukur secara andal. Aset *waqaf* tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan aset *waqaf* akan diakui dalam laporan keuangan apabila kemudian nilai wajarnya dapat ditentukan secara andal. Pengakuan aset *waqaf* tersebut tidak menyebabkan penyesuaian terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. Aset *waqaf* dalam bentuk logam mulia harus diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset *waqaf*.

(3) Penyajian *waqaf* untuk akuntansi *nazhir*

Pada penyajian laporan keuangan *waqaf* menurut PSAK 112, jika *waqaf* yang diterima merupakan *waqaf* yang bersifat temporer atau berjangka waktu tertentu, maka *nazhir* akan menyajikannya sebagai liabilitas.

(4) Pengungkapan *waqaf* untuk akuntansi *nazhir*

Berdasarkan PSAK 112 *Nazhir* harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait *waqaf*, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Kebijakan dan prosedur akuntansi yang diimplementasikan dalam penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran *waqaf*;

(b) Deskripsi tentang *waqif* yang signifikan secara personal;

(c) Deskripsi tentang rencana pengembangan dan pengelolaan aset *waqaf*;

(d) Deskripsi tentang peruntukan aset *waqaf*;

(e) Jumlah imbalan *nazhir* dan persentasenya dari hasil neto pengembangan dan pengelolaan aset *waqaf*, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;

(f) Rincian aset neto mencakup aset *waqaf* awal, aset *waqaf* yang bersumber dari pengembangan dan pengelolaan aset *waqaf* awal, dan hasil neto pengembangan dan pengelolaan aset *waqaf*;

(g) Rekonsiliasi untuk menetapkan dasar perhitungan imbalan *nazhir* meliputi:

   i. Hasil neto pengembangan dan pengelolaan *waqaf* periode berjalan;

   ii. Hasil neto pengembangan dan pengelolaan *waqaf* periode berjalan yang belum terlaksana pada bentuk kas dan setara kas pada periode berjalan;

iii. Hasil neto pengembangan dan pengelolaan *waqaf* periode lalu yang terlaksana berupa kas dan setara kas pada periode berjalan;

(h) Apabila terdapat *waqaf* temporer, deskripsi tentang *waqaf* temporer, jumlah, dan *waqif*;

(i) Apabila terdapat *waqaf* dengan uang, deskripsi tentang *waqaf* dengan uang yang belum direalisasi menjadi aset *waqaf* yang dimaksud;

(j) Apabila terdapat aset *waqaf* yang diganti dengan aset *waqaf* lain, deskripsi tentang hal tersebut termasuk jenis aset yang diganti dan aset pengganti, sebab, dan dasar hukum;

(k) Apabila terdapat hubungan pihak berelasi antara *waqif*, *nazhir*, dan/atau *mauquf alaih*, maka diungkapkan:

i. Sifat hubungan;

ii. Jenis dan jumlah aset *waqaf* permanen dan/atau temporer;

iii. Persentase penyaluran manfaat *waqaf* dari total penyaluran manfaat *waqaf* selama periode berjalan.

(5) Pelaporan Keuangan

Menurut PSAK 112, laporan keuangan *nazhir* yang lengkap mencakup:

(a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;

(b) Laporan rincian aset *waqaf* pada akhir periode;

(c) Laporan aktivitas selama periode;

(d) Laporan arus kas selama periode;

(e) Catatan atas laporan keuangan.